



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JALAN AHMAD YANI NOMOR 68 BALIKPAPAN 76113 TELEPON (0542) 736408;
FAKSIMILE (0542) 418593; SUREL: kpknbalikpapan@kemenkeu.go.id

Nomor : S-1537/KNL.1301/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

17 November 2023

Yth. Pemimpin PT BPD Kaltim dan Kaltara KC. Syariah Balikpapan
Jalan Ruhui Rahayu No. 15-16 Kota Balikpapan

Menunjuk surat Saudara Nomor : 1285/B:-3/BPD-BPP/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelangnya dengan jenis penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet secara tertutup (*closed bidding*) atas nama debitur : **Moh. Iwan Alimin**, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
Batas akhir penawaran : Rabu, 20 Desember 2023
: pukul 11.00 WITA / 10.00 WIB [waktu server]
Alamat domain : lelang.go.id
Tempat : KPKNL Balikpapan Jl. A.Yani No.68 Balikpapan
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal berikut :

1. Mengumumkan pelaksanaan lelang sebanyak 2 (dua) kali, dengan ketentuan pengumuman pertama terbit pada tanggal 21 November 2023 dapat melalui selebaran/pengumuman tempel/surat kabar harian setempat dan pengumuman kedua terbit pada tanggal 06 Desember 2023 melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di tempat barang akan dilelang berada, serta mengirimkan bukti pengumuman lelang kepada KPKNL Balikpapan paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.
2. Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat identitas penjual, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan, jenis dan jumlah barang, lokasi, luas dan jenis hak atas tanah, ada tidaknya bangunan, jaminan penawaran lelang (besaran,jangka waktu dan cara penyetoran), cara penawaran lelang, jangka waktu kewajiban pelunasan lelang oleh pembeli, serta syarat-syarat tambahan dari penjual (apabila ada) dengan berpedoman pada PMK 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020.
3. Mencantumkan nilai limit dan jaminan penawaran lelang dalam pengumuman lelang yang besarnya paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari nilai limit.
4. Memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang ini kepada debitur dan mengirimkan fotokopi/salinannya kepada KPKNL Balikpapan.
5. Kami mengimbau agar Saudara menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan lelang ini kepada masyarakat umum melalui penempelan pengumuman lelang di papan informasi kantor Saudara maupun informasi tambahan berupa brosur/pamflet di tempat umum.

6. Membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan obyek lelang.
7. Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, maka Saudara memberitahukan secara tertulis pembatalan lelang dimaksud ke KPKNL Balikpapan dan membayar bea lelang batal sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Meskipun jadwal lelang telah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun sebab lain yang ditentukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan objek lelang.

Kami senantiasa berkomitmen untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, sebagai Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang berkelanjutan.

Atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Balikpapan



Ditandatangani secara elektronik
Adi Suharna

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Hukum Dan Informasi
3. Kepala Seksi Kepatuhan Internal

